

**PERANAN PENGAWASAN PENAGIHAN PAJAK  
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK  
MEDAN KOTA**

Oleh :

**ENDAR KHAIRUL DAULAY**  
**NPM : 01 833 0148**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2 0 0 6**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## RINGKASAN

ENDAR KHAIRUL DAULAY, PERANAN PENGAWASAN PENAGIHAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN KOTA (Di bawah bimbingan Drs. H. Arifin Lubis, Ak., MM., selaku Pembimbing I dan Dra. Hj. Rosmaini, Ak., selaku Pembimbing II)

Salah satu penerimaan negara dari sektor pajak adalah pencairan tunggakan yang dilakukan melalui penagihan pajak. Dimana penagihan pajak merupakan hal yang sangat penting dalam penerimaan pajak, karena penagihan pajak merupakan pencairan tunggakan pajak yang langsung diterima negara melalui kinerja petugas pajak. Petugas yang berperan aktif dalam pencairan tunggakan pajak adalah Juru Sita Pajak Negara.

Juru Sita Pajak Negara merupakan pelaksana tindakan penagihan yang dididik dan disumpah dalam memangku jabatannya untuk melaksanakan tindakan penagihan aktif berupa penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan. Dalam melaksanakan penyitaan, Juru Sita Pajak Negara berwenang memasuki memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau tempat lain yang diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita. Hal ini dilakukan untuk menutupi hutang pajak dari Wajib Pajak yang tertunggak.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :  
“Apakah peranan pengawasan penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota sudah berjalan dengan baik?”

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi peranan pengawasan penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota Medan, maka akan ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme penagihan pajak melalui surat paksa yang diterapkan Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota dimulai sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No19 tahun 1997 dan Undang Undang No. 19 tahun 2000. Dimana dalam pelaksanaan penagihan pajak tersebut dimulai dari Surat Paksa, Surat Pelaksanaan Melakukan Penyitaan, Lelang, Pemblokiran rekening bank, dan pencegahan dan penyanderaan. Hal ini dilakukan agar hutang pajak yang terhutang dapat ditagih atau dilakukan pelunasan oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
2. Sistematika pengawasan penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota Medan, yang dilakukan terhadap pencairan tunggakan pajak dan penagihan aktif masih belum optimal. Hal itu terbukti dari pencairan tunggakan hanya sebesar 11,29 %, hal ini disebabkan karena penanggung pajak cenderung melakukan penundaan pelunasan hutang pajak, tidak lengkapnya alamat penanggung pajak sehingga tidak ditemukan objek sita serta kurangnya tenaga juru sita yang ada di KPP Medan Kota.

## DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL .....	vii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Alasan Pemilihan Judul .....	1
B. Perumusan Masalah .....	2
C. Luas, Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	2
D. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data .....	3
E. Metode Analisis .....	4
<b>BAB II : LANDASAN TEORITIS</b>	
A. Pengertian Pengawasan dan Pajak .....	6
B. Pengawasan dan Penagihan Pajak .....	9
C. Mekanisme Penagihan Pajak .....	19
D. Sistematika Pelaporan Penagihan Pajak .....	29
<b>BAB III : KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN KOTA</b>	
A. Gambaran Umum .....	31
B. Mekanisme Penagihan Pajak .....	43
C. Sistematika Pengawasan Penagihan Pajak .....	48
D. Hambatan-Hambatan Proses Penagihan Pajak .....	52

BAB IV : ANALISIS DAN EVALUASI .....	53
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61
DAFTAR PUSTAKA	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Menurut sejarah perekonomian dunia, sejak zaman dahulu sampai zaman modern sekarang, negara-negara di dunia telah melakukan pemungutan pajak dari masyarakatnya. Hal ini dilakukan untuk membiayai pengeluaran negara, dan sebagai sumber penerimaan yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Demikian halnya yang terjadi di Indonesia, di mana sejak zaman kemerdekaan negara Indonesia telah memberlakukan pemungutan pajak dari masyarakatnya berdasarkan undang-undang.

Pajak merupakan salah satu andalan pemerintah dalam menunjang pembangunan nasional di berbagai bidang. Hal ini dapat dilihat lebih dari 75 % penerimaan negara bersumber dari pajak, sehingga pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Pelayanan Pajak yang ada. Target yang dibebankan tersebut dapat dicapai dengan kepatuhan dan kejujuran Wajib Pajak, pelayanan yang baik, pengawasan yang intensif dan penagihan yang efektif oleh petugas pajak.

Salah satu penerimaan negara dari sektor pajak adalah pencairan tunggakan yang dilakukan melalui penagihan pajak. Dimana penagihan pajak merupakan hal yang sangat penting dalam penerimaan pajak, karena penagihan pajak merupakan pencairan tunggakan pajak yang langsung diterima negara melalui kinerja petugas pajak. Petugas yang berperan aktif dalam pencairan tunggakan pajak adalah Juru Sita Pajak Negara.

Juru Sita Pajak Negara merupakan pelaksana tindakan penagihan yang dididik dan disumpah dalam memangku jabatannya untuk melaksanakan tindakan penagihan aktif berupa penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan. Dalam melaksanakan penyitaan, Juru Sita Pajak Negara berwenang memasuki memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau tempat lain yang diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita. Hal ini dilakukan untuk menutupi hutang pajak dari Wajib Pajak yang tertunggak.

Dipilihnya Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota sebagai objek penelitian, karena dianggap telah memenuhi syarat untuk melakukan penelitian. Dengan demikian penulis tertarik untuk memilih judul : PERANAN PENGAWASAN PENAGIHAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN KOTA.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :  
“Apakah peranan pengawasan penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota sudah berjalan dengan baik?”

## **C. Luas, Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki, baik waktu, dana dan pengetahuan serta untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran dalam penulisan ini, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada peranan pengawasan penagihan pajak saja.

Tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui peranan pengawasan penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota.

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah wawasan pengetahuan penulis di bidang perpajakan, khususnya mengenai peranan pengawasan penagihan pajak.
2. Untuk memberikan saran yang berguna bagi Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota terhadap kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan penagihan pajak atas pencairan tunggakan yang dilakukan oleh Juru Sita Pajak Negara.
3. Sebagai bahan acuan bagi peneliti lain untuk meneliti yang sama berkaitan dengan peranan pengawasan penagihan pajak.

#### **D. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan dua metode penelitian, yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (library research).

Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk melakukan pengutipan data yang bersumber dari literatur-literatur, karya tulis ilmiah mengenai perpajakan atau buku-buku yang berhubungan erat dengan penulisan skripsi ini. Data yang

penelitian ini adalah data sekunder.

## 2. Penelitian Lapangan (field research).

Penelitian lapangan bertujuan untuk memperoleh data mengenai peranan pengawasan penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah :

- a. Observasi (observation), yaitu melakukan pengamatan langsung ke Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota.
- b. Wawancara (interview), yaitu dengan cara mengadakan tanya jawab langsung kepada pegawai/petugas seksi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota.
- c. Daftar pertanyaan (questionnaire), yaitu menyusun beberapa daftar pertanyaan untuk diajukan kepada pegawai/petugas di Seksi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota guna memperoleh data secara tertulis.

## E. Metode Analisis

Untuk menganalisis data dan informasi yang diperoleh, penulis menggunakan dua metode analisis, yaitu :

1. Metode Deskriptif, yaitu metode analisis dimana data yang diperoleh dari kepustakaan mengenai Wajib Pajak serta pelaksanaan kewajiban perpajakannya seperti contoh-contoh kasus dan data yang diperoleh mengenai data Wajib Pajak yang telah dilaporkan di Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota dikumpulkan, diklasifikasikan, dianalisis, kemudian diinterpretasikan sehingga diperoleh

gambaran yang jelas tentang fakta yang berlaku pada objek penelitian.

2. Metode Komparatif, yaitu analisis data dengan cara membandingkan antara data yang diperoleh dari kepustakaan dengan data yang diperoleh dari kantor Pelayanan Pajak Medan Kota, sehingga akan diperoleh persesuaian atau perbedaannya.

Dari hasil analisis tersebut, penulis akan menarik kesimpulan dan selanjutnya mengajukan saran untuk pemecahan masalah yang dihadapi.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Pengertian Pengawasan dan Pajak**

##### **1. Pengertian Pengawasan**

Pengawasan merupakan kegiatan untuk mencegah timbulnya penyimpangan dari rencana-rencana, instruksi-instruksi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dengan adanya pengawasan, diharapkan penyimpangan yang timbul dapat ditekan seminimal mungkin.

Pengawasan diartikan bukan mencari kesalahan tetapi mengusahakan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar dan membandingkan hasil yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan. Apabila hasil pekerjaan tidak sesuai dengan standar harus dilakukan penyidikan mengapa dapat terjadi, dan bila memungkinkan diambil usaha perbaikan agar penyimpangan tersebut dapat diatasi. Dengan kata lain pengawasan ditujukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, dan memperbaiki penyimpangan sehingga tujuan dapat dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Berikut ini penulis menyajikan pengertian pengawasan menurut beberapa pendapat para ahli :

Menurut Abas Kartadinata, "Pengawasan adalah usaha sistimatis yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan untuk membandingkan hasil-hasil yang dicapai dengan rencana yang ditetapkan semula".<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Abas Kartadinata, **Akuntansi dan Analisa Biaya**, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 21.

Menurut Mulyadi dan Kanaka Puradireja, “Pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Hal ini berkenaan dengan tata cara membuat kegiatan sesuai dengan yang direncanakan”.<sup>2</sup>

Defenisi di atas, terlihat bahwa pengawasan merupakan tugas dari pimpinan untuk menilai bawahan, yaitu dengan membandingkan rencana dengan hasil yang telah diperoleh. Bagi perusahaan besar pengawasan ini mutlak diperlukan dan dipelihara sebaik-baiknya.

Pengawasan harus dilakukan secara terus-menerus dan pengawasan harus dilakukan selama periode penilaian, sehingga apabila terjadi penyimpangan yang terjadi dapat diidentifikasi dan dikoreksi. Dengan adanya pengawasan maka kegiatan selanjutnya dapat lebih diarahkan agar sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

## 2. Pengertian Pajak

Pajak bukan saja sebagai kewajiban belaka, melainkan sebagai hak dari pembayar pajak (Wajib pajak), dimana rakyat selaku pembayar pajak melalui wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat mempertanyakan untuk apa pajak itu. Di negara-negara Eropah yang memiliki pemerintahan yang sudah maju, maka tiap kenaikan tarif pajak selalu dipertanyakan oleh rakyat melalui wakil-wakilnya dan bila perlu menggunakan hak untuk memprotesnya, dan kadang-kadang undang-undang yang diusulkan tidak mendapat persetujuan dari parlemen, sehingga undang-undang tersebut tidak bisa diberlakukan.

<sup>2</sup> Mulyadi dan Kanaka Puradireja, **Auditing**, Buku Satu, Edisi I, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 1999, hlm. 3

Berikut penulis menyajikan defenisi pajak menurut beberapa pakar :

Menurut Adriani :

“Pajak adalah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah”<sup>3</sup>

Defenisi di atas dapat diartikan bahwa masukan pajak sebagai pengertian yang dianggap sebagai species ke dalam genus pungutan (iuran). Jadi pungutan lebih luas dari pajak, yang dimaksud pungutan adalah memperoleh sejumlah uang atau barang oleh penguasaan publik dari tangga swasta dengan menggunakan kekuasaan politik dan atau kekuasaan ekonomis yang timbul karena kekuasaan politik tersebut, menurut norma-norma yang ditetapkan olehnya.

Sedangkan menurut Soeparman Soemahamidjaya :

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.<sup>4</sup>

Berdasarkan kedua defenisi di atas, maka unsur-unsur yang terdapat dalam defenisi tersebut adalah :

1. Bahwa pajak itu merupakan suatu iuran, atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara. Dapat dikatakan bahwa pemerintah menarik sebagian daya beli rakyat untuk negara.

<sup>3</sup> R. Santoso Brotodihardjo, **Pengantar Hukum Pajak**, Edisi IV, PT. Penerbit Eresco, Bandung, 2000, hlm. 2.

<sup>4</sup> H. Bohari, **Pengantar Hukum Pajak**, Edisi Revisi, Penerbit PT. UNIVERSITAS MEDAN AREA, Medan, 2004, hlm. 24.

2. Bahwa perpindahan atau penyerahan iuran itu adalah bersifat wajib, dalam arti bahwa bila kewajiban itu tidak dilaksanakan maka dengan sendirinya dapat dipaksakan, artinya utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa dan sita.
3. Perpindahan ini adalah berdasarkan undang-undang, atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum. Sekiranya pemungutan pajak tidak didasarkan pada undang-undang atau peraturan, maka ini tidak sah dan dianggap sebagai perampasan hak.

## **B. Pengawasan dan Penagihan Pajak**

### **1. Pengawasan Pajak**

Pengawasan pajak dilakukan agar Wajib Pajak patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengawasan pajak dilakukan kepada Wajib Pajak yang meminta restitusi pajak, telat bayar, kurang bayar dan tidak bayar. Atas hal tersebut di atas akan dilakukan pengawasan melalui

- “1. Surat Teguran/himbauan.
2. Surat Ketetapan Pajak.
3. Surat Tagihan Pajak.
4. Surat Paksa.”<sup>5</sup>

#### **Ad.1. Surat Teguran/Himbauan.**

Surat Teguran dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Wajib Pajak yang beriktikad baik untuk menyampaikan alasan-alasan, atau sebab-sebab tidak dapatnya Surat Pemberitahuan disampaikan karena sesuatu hal di luar

<sup>5</sup> Muda Markus, **Perpajakan Indonesia**, Edisi Kelima, Penerbit Salemba

kemampuannya. Penerbitan Surat Teguran sebanyak dua kali, apabila surat teguran pertama tidak ditanggapi oleh Wajib Pajak, maka selanjutnya akan diterbitkan kembali Surat Teguran yang kedua. Batas waktu Surat Teguran pertama adalah 14 hari sejak diterbitkan, sedangkan batas waktu surat teguran kedua adalah 7 hari sejak diterbitkan.

#### Ad.2. Surat Ketetapan Pajak.

Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat ketetapan berupa Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).

Penerbitan SKPKB apabila :

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata pajak yang terhutang tidak atau kurang bayar.
- b. SPT tidak disampaikan dalam waktunya, dan setelah ditegur secara tertulis tidak juga disampaikan dalam waktu menurut surat teguran.
- c. Berdasarkan pemeriksaan mengenai PPN dan PPnBM ternyata tidak harus dikompensasikan selisih pajak atau tidak harus dikenakan tarif 0 %.
- d. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.

Jangka waktu 10 tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya masa pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Dirjen Pajak dapat menerbitkan

SKPKB. Dalam hal WP setelah jangka 10 tahun tersebut dipidana karena melakukan

tindak pidana bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah melaporkan kekuatan hukum tetap, Dirjen Pajak tetap dapat menerbitkan SKPKB ditambah denda administrasi berupa bunga sebesar 48 % dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar.

Penerbitan SKPKBT apabila :

- 1) Berdasarkan data baru dan/atau data yang semula belum lengkap, menyebabkan penambahan pajak yang terutang dalam SKP sebelumnya.
- 2) Ditemukan lagi data yang semula belum lengkap pada saat penerbitan SKPKBT.

Dengan demikian SKPKBT diterbitkan lebih dari satu kali.

SKPLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit menentukan pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Fugsi SKPL sebagai alat atau sarana untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak.

SKPN diterbitkan apabila berdasarkan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak, jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. Penerbitan SKPN apabila berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau jumlah pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

### Ad.3. Surat Tagihan Pajak (STP)

STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi

berupa bunga dan atau denda. Penerbitan STP dikeluarkan apabila :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

- a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
- b. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan salah hitung.
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.
- d. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena pajak.
- e. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi telah membuat Faktur Pajak atau pengusaha yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi tidak membuat atau tidak mengisi selengkapnyanya Faktur Pajak.

#### Ad.4. Surat Paksa.

Undang-Undang Nomor 19 Pasal 1 sub 10 Tahun 1997 menyatakan “Pengertian Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan.”<sup>6</sup>

Surat Paksa mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti grosse dari putusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada hakim atasan. Yang dapat ditagih dengan Surat Paksa, adalah semua jenis pajak pusat dan pajak daerah yang terdiri dari : pajak pusat, pajak daerah, kenaikan, denda (bukan denda pidana), bunga dan biaya. Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak pusat dan oleh Juru Sita pajak daerah.

<sup>6</sup> Pemerintah Republik Indonesia, **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997, Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pasal 1, Sub 10**

Berbicara lebih lanjut tentang Surat Paksa, maka Surat Paksa ditinjau dari dua segi, yaitu segi isiannya dan segi karakteristiknya. Surat Paksa ini dalam bahasa hukum disebut sebagai *parate eksekusi* (*eksekusi langsung*), yang berarti bahwa penagihan pajak secara paksa dapat dilakukan tanpa melalui proses Pengadilan Negeri. Hal ini bisa dimengerti karena Surat Paksa itu mempunyai kekuatan Eksekutorial dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, dimana fiskus dalam melaksanakan kewajibannya mempunyai hak *Parate Eksekusi*.

Dilihat dari segi isinya Surat Paksa memuat hal-hal sebagai berikut :

- 1) Berkepala kata-kata Atas Nama Keadilan yang dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 pada pasal 4 disesuaikan bunyinya menjadi Demi Keadilan berdasarkan Keutuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak, keterangan cukup tentang alasan yang menjadi dasar penagihan, perintah membayar.
- 3) Dikeluarkan/ditandatangani oleh Pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan/Kepala Daerah.

Sedangkan segi karakteristiknya adalah sebagai berikut :

- 1) Mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Grosse putusan Hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada Hakim atasan.
- 2) Mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*in kracht van gewijsde*).
- 3) Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan menagih bukan pajak (*biaya-biaya penagihan*).

4) Dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atau penyanderaan/pencegahan.

Apabila pajak yang masih harus dibayar, tidak dilunasi dalam jangka waktu dua kali duapuluh empat jam (2 x 24 jam) sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa kepada penanggung pajak, pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Setelah disita, kendatipun penanggung pajak belum juga melunasi utang pajaknya, maka lewat empatbelas hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) Pejabat membuat pengumuman lelang 14 hari setelah pengumuman lelang WP/PP tidak melunasi utang pajaknya, maka pihak Kantor Pelayanan pajak akan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Lelang Negara (Ka KLN) agar dilaksanakan lelang.

## 2. Penagihan Pajak

Sebagaimana halnya dengan setiap kewajiban, maka kewajiban-kewajiban yang timbul dalam hukum pajak harus dipenuhi, yaitu oleh yang berkeharusan membayar pajak. Tetapi sebaliknya pembuatan undang-undang pajak harus memperhatikan kemungkinan-kemungkinan dan gejala-gejala, bahwa tidak senantiasa kewajiban-kewajiban itu akan dipenuhi oleh yang bersangkutan dengan sukarela. Dengan demikian maka perundang-undangan, jika ia menginginkan diturutinya peraturan-peraturannya oleh siapa pun juga harus berusaha memasukkan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang dapat diambil Fiskus bilamana diperlukan untuk memaksa orang-orang yang tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya yang timbul dari undang-undang itu. Selain dari tindakan-tindakan dalam hukum pidana pajak ada lagi tindakan yang lazimnya dinamakan tindakan-tindakan untuk memaksa.

Adapun yang dikandung dalam tindakan untuk memaksa, adalah untuk mengusahakan terpenuhinya suatu kewajiban yang sementara itu telah ada tanda-tanda dan gejala-gejalanya, bahwa kewajiban itu nampaknya tidak akan terpenuhi oleh yang berkeharusan. Maksud inilah pada hakikatnya yang membedakannya dari sanksi-sanksi dalam lapangan hukum pidana yang berpegang teguh pada teori-teorinya tentang penyelamatan tentang pencegahan umum, yaitu pencegahan kejahatan dengan ancaman hukuman, dan tentang pencegahan khusus, yaitu pencegahan kejahatan dengan cara memperbaiki orang yang berbuat jahat.

Peraturan-peraturan tentang tindakan untuk memaksa pertama-tama ditujukan kepada pemenuhan kewajiban utamanya (walaupun banyak juga yang ditujukan kepada kewajiban sambilan yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang bersangkutan untuk membantu Fiskus dalam tugasnya menetapkan pajak setepat-tepatnya), yaitu pembayaran pajaknya. Dalam hal ini penagihan pajak dapat dilakukan melalui :

- “a. Paksaan yang bersifat langsung.
- b. Paksaan yang bersifat tidak langsung.”<sup>7</sup>

Ad.a. Paksaan yang bersifat langsung.

Sebelum eksekusi dapat dilancarkan, pada umumnya harus diselenggarakan cara-cara penagihan lainnya terlebih dahulu, yaitu yang bersifat pasif, seperti :

- a) Dengan cara memberi peringatan.
- b) Memberi teguran.

<sup>7</sup> Djoned Gunadi M., **Penagihan Pajak, Prosedur Angsuran, Penundaan dan Penghapusan Utang Pajak**, Penerbit Pusat Pendidikan dan latihan Perpajakan, Jakarta, 2001 hlm. 62

- c) Disusul dengan aturan perincian pencicilan pembayaran atau tidak, dan yang bersifat aktif, yaitu dengan mengeluarkan Surat Paksa.

Penagihan pajak secara paksa yang bersifat langsung terdiri dari tiga jenis, yaitu :

- 1) Penagihan dengan Surat Paksa.
- 2) Eksekusi langsung.
- 3) Penyitaan sederhana.<sup>8</sup>

ad.1) Penagihan dengan Surat Paksa.

Surat Paksa merupakan surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan asli keputusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diganggu lagi dengan cara memintakan banding kepada hakim yang lebih atas. Surat paksa harus menggunakan kepala atas nama keadilan karena perkataan-perkataan itulah surat paksa mendapat kekuatan untuk dijalankan, dan kekuatan itu didapatkan karena keadilan yang semata-mata memerintahkan pelaksanaan tersebut. Surat paksa memuat perintah kepada Wajib Pajak untuk melunasi pajaknya yang sudah barang tentu baru akan dikeluarkan setelah dipandang cukup alasannya oleh Fiskus.

Pasal 4 Undang-Undang No. 19 tahun 1997 memuat ketentuan Peraturan-peraturan pelaksanaannya siapa-siapa yang berwenang mengeluarkan Surat Paksa adalah :

<sup>8</sup> H. Moeljo Hadi, **Modul Selayang Pandang Penagihan Pajak Negara**, Departemen Keuangan, BPLK, Pusdiklat Perpajakan, 2000, hlm. 190.

- a) Untuk pajak negara : Kepala Kantor pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- b) Untuk pajak daerah : Kepala Daerah yang bersangkutan.

Dengan demikian bahwa pelaksanaan Surat Paksa harus disesuaikan dengan cara menjalankan vonis. Bilamana hakim telah memutuskan untuk menjatuhkan suatu hukuman kepada seseorang untuk melunasi utangnya, tetapi orang tersebut tetap ketinggalan dalam memenuhi kewajibannya, maka tuntutan itu harus beralih kepada segenap miliknya, hal yang demikian terjadi dengan menjalankan keputusan hakim (eksekusi).

Surat paksa dilancarkan dengan pertama-tama diberitahukannya secara resmi oleh juru sita kepada Wajib Pajak, segera setelah surat tersebut ditetapkan. Menurut peraturannya, pelaksanaan Surat Paksa baru dapat dilakukan 24 jam setelah surat tersebut diberitahukan kepada Wajib Pajak. Tindakan lanjutnya segera dilakukan jika utang pajak belum juga dilunasi, sekalipun batas waktu telah lampau.

#### Ad.2) Eksekusi langsung.

Eksekusi langsung yaitu pelaksanaan tanpa keputusan hakim, bisa diberlakukan pada sebagian besar dari pajak-pajak, sebagaimana diuraikan di atas, juga di Indonesia. Dasar hukum eksekusi berdasarkan atas kenyataan, bahwa kas negara tidak dapat memilih orang-orangnya yang harus membayar pajak, maka dari itu harus siap menghadapi anasir-anasir yang tidak bertanggungjawab. Berdasarkan pengalaman, bahwa kelalaian dalam membayar utang pajak kebanyakan tidaklah karena tidak setuju dengan besarnya ketetapan pajaknya melainkan seringkali terjadi karena kealpaan atau keengganan.

### Ad.3) Penyitaan sederhana.

Penyitaan sederhana demikian sederhana, sehingga dapat dilakukan dengan sekedar pemberitahuan oleh Fiskus kepada pembayar gaji atau pensiun saja, hal ini berdasarkan atas Statblat 1935 No. 72, yang memberi kekuasaan untuk memotongkan Pajak Pendapatan dan Pajak Rumah Tangga yang menunggak jika dari gaji atau pensiun. Suatu utang pajak telah dinamakan menunggak jika hari keharusan membayar yang ditetapkan oleh undang-undang masing-masing telah dilampaukan begitu saja tanpa ada pembayaran.

Dalam undang-undang tentang pajak berakhir selalu ditetapkan, bahwa pemasukan keberatan tidak mempertanggunghkan keharusan membayar, maka peraturan tentang menuntut pembayaran tunggakan pajak dengan cara memotong dari gaji atau pensiun itu sangat dapat diterima sebagai cara yang lunak karena menghemat ongkos-ongkos Surat Paksa yang selalu dibebankan kepada Wajib Pajak.

### Ad. b. Paksaan yang bersifat tidak langsung

Selain dari paksaan langsung, dikenal dengan paksaan yang bersifat tidak langsung, dan yang terkuat dari tindakan-tindakan ini adalah penyanderaan. Menurut UU No. 19 tahun 1997 “Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkan ditempat tertentu”.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Direktorat Jenderal Pajak, **Pedoman Tata Usaha Piutang dan Penagihan Pajak**, Penerbit Direktorat Jenderal Pajak, 2000, hlm. 66.

Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang tidak melunasi utang pajak setelah lewat jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada penanggung pajak. Syarat kuantitatif dan kualitatif pada penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000,- dan diragukan iktikad baiknya dalam melunasi utang pajak.

### C. Mekanisme Penagihan Pajak

Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Sebelum membahas lebih lanjut penulis akan menyajikan pengertian Pejabat dan Juru sita Pajak.

“Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan penanggung pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut Undang-Undang dan peraturan daerah.”<sup>10</sup>

Menteri Keuangan berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak pusat.

Kepala Daerah berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak daerah.

“Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan sekaligus, pemberian Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.”<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Mardiasmo, **Perpajakan**, Edisi Revisi, Penerbit Andi Yogyakarta, 2003, hlm. 45.

<sup>11</sup> **Ibid.**, hal. 46.  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Tugas Jurusita Pajak adalah :

- “1. Melaksanakan Surat Perintah Seketika dan Sekaligus.
2. Memberitahukan Surat Paksa.
3. Melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
4. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Suatu Perintah Penyanderaan.”<sup>12</sup>

Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, ditempat kedudukan, atau ditempat tinggal Penanggung Pajak, atau ditempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.

#### 1. Penagihan Seketika dan Sekaligus

“Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.”<sup>13</sup>

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak.
- b. Besarnya utang pajak.
- c. Perintah untuk membayar.
- d. Saat pelunasan pajak.

<sup>12</sup> H. Moeljo Hadi, **Dasar-Dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Oleh Juru Sita Pajak Pusat dan Daerah**, Edisi Revisi, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 11.

<sup>13</sup> Maminan, **Op cit.**, hal. 46.

Surat Perintah Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

## 2. Surat Paksa

Surat Paksa diterbitkan apabila :

- a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.
- c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Surat Paksa terhadap Orang Pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :

- 1) Penanggung Pajak.
- 2) Orang Dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja ditempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dijumpai.
- 3) Salah satu ahli atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi.
- 4) Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :

- a) Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik

- b) Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan, apabila Jurusita Pajak tidak dapat dijumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf f.

Dalam hal Wajib pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan. Sedangkan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar, atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.

### 3. Penyitaan.

Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut perundang-undangan. Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka 2 kali 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Dalam hal ini Penyitaan dilakukan oleh Jurusita Pajak disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak dan dapat dipercaya. Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak Penanggung Pajak, dan saksi-saksi.

Barang yang disita dapat berupa :

- 1) Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan

modal pada perusahaan lain.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/24

- 2) Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

Barang bergerak yang dikenal kecuali dari penyitaan adalah :

- a) Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
- b) Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah.
- c) Perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara.
- d) Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan.
- e) Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp. 20.000.000,-. Besarnya nilai peralatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Kepala Daerah.
- f) Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang. Terhadap barang telah disita tersebut, Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa kepada Pengadilan Negeri atau Instansi lain yang berwenang. Pengadilan Negeri dalam sidang berikutnya menetapkan barang tersebut sebagai jaminan pelunasan utang pajak. Sedangkan

instansi lain yang berwenang, setelah menerima Surat Paksa menjadikan barang

tersebut sebagai jaminan pelunasan utang pajak. Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang tersebut berdasarkan ketentuan hak mendahulu negara untuk tagihan pajak.

Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya kecuali terhadap :

- a) Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak.
- b) Biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang tersebut.
- c) Biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Penyitaan tambahan dapat dilakukan apabila :

- a) Nilai barang yang disita tidak cukup melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.
- b) Hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan Badan Peradilan Pajak atau ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Kepala Daerah.

#### 4. Pencegahan dan Penyanderaan.

Pencegahan merupakan larangan yang bersifat sementara terhadap

Penanggung Pajak tertentu yang keluar dari wilayah Republik Indonesia berdasarkan

alasan tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya Rp. 100.000.000,- dan diragukan iktikad baiknya dalam melunasi utang pajak. Pencegahan dapat dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atas permintaan pejabat atau atasan Pejabat yang bersangkutan. Jangka waktu pencegahan paling lama 6 bulan. Pencegahan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.

Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000,-, dan diragukan iktikad baiknya untuk melunasi utang pajak.

Surat Perintah Penyanderaan memuat sekurang-kurangnya antara lain :

- a. Identitas Penanggung Pajak.
- b. Alasan penyanderaan.
- c. Izin penyanderaan.
- d. Lamanya penyanderaan, dan tempat penyanderaan.

Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan dalam hal penanggung pajak sedang beribadah, atau sedang mengikuti sidang resmi atau sedang mengikuti pemilihan umum. Izin penyanderaan memuat sekurang-kurangnya :

- a. Identitas Penanggung Pajak yang akan disandera.
- b. Jumlah utang pajak yang belum dilunasi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/24

- c. Tindakan penagihan pajak yang telah dilaksanakan.
- d. Uraian tentang adanya petunjuk bahwa penanggung pajak diragukan iktikad baik dalam pelunasan utang pajak.

Surat Perintah Penyanderaan diterbitkan oleh Pejabat seketika setelah diterimanya izin tertulis dari Menteri Keuangan untuk penagihan pajak pusat atau dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Untuk penagihan pajak daerah.

Penanggung Pajak yang disandera dilepas apabila :

- a) Utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas.
  - b) Jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan itu telah terpenuhi.
  - c) Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - d) Berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri Keuangan atau Gubernur.
5. Lelang

“Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan dan peminat atau calon pembeli.”<sup>14</sup>

Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor lelang. Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang

---

<sup>14</sup> T. Agus Priyono Waluyo, **Modul Lelang**, Proyek Pendidikan dan Latihan Pegawai, Jakarta, 2000, hlm. 3  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

melalui media massa. Pengumuman lelang dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah penyitaan. Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 kali. Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp. 20.000.000,- tidak harus diumumkan melalui media massa.

Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar, dan sisanya untuk membayar utang pajak. Dalam hal penjualan secara lelang, biaya penagihan pajak ditambah 1 % dari pokok lelang, dan secara tidak lelang biaya penagihan pajak ditambah 1 % dari hasil penjualan. Besarnya biaya penagihan pajak adalah Rp. 50.000,- untuk setiap pemberitahuan Surat Paksa dan Rp. 100.000,- untuk setiap pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan oleh Pejabat walaupun barang yang akan dilelang masih ada. Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung Pajak segera setelah pelaksanaan lelang.

## 6. Gugatan.

Gugatan Penanggung Pajak terhadap Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak. Dalam hal gugatan Penanggung pajak dikabulkan,

Penanggung Pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada

Pejabat paling banyak Rp. 5.000.000,-. Perubahan besarnya ganti rugi ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Kepala Daerah. Gugatan diajukan dalam jangka 14 hari sejak Surat paksa, Surat Perintah Melaksanakan penyitaan atau Pengumuman Lelang dilaksanakan.

#### 7. Permohonan pembetulan atau Penggantian.

Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan Pembetulan atau penggantian kepada Pejabat terhadap Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Surat Perintah penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, Pengumuman Lelang dan Surat Penentuan Harga Limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan. Dalam jangka 7 hari sejak tanggal diterima permohonan tersebut, Pejabat harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan. Apabila dalam jangka waktu tersebut Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan Penanggung Pajak dianggap dikabulkan dan penagihan ditunda untuk sementara waktu. Tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan setelah kesalahan atau kekeliruan dibetulkan oleh pejabat. Dalam hal permohonan tersebut ditolak, tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan sesuai jangka waktu semula.

#### 8. Ketentuan Pidana.

Penanggung Pajak dilarang :

- a) Memindahkan hak, memindah tunggakan, menyewakan, menjaminkan, menyembunyikan, menghilangkan atau merusak barang yang telah disita
- b) Membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

- c) Membebani barang bergerak yang telah disita dengan fiducia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu.
- d) Merusak, mencabut atau menghilangkan segel sita atau salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel pada barang sitaan.

Penanggung pajak yang melanggar ketentuan ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 12.000.000,-. Apabila setiap orang yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang, atau dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan dalam melaksanakan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh Jurusita Pajak, dipidana dengan penjara paling lama 4 bulan 2 minggu dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,-.

#### **D. Sistematika Pelaporan Penagihan Pajak**

Sistematika pelaporan penagihan pajak dimulai dari :

1. Tindakan pelaksanaan penagihan diawali dengan penerbitan Surat Teguran oleh Pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh Pejabat tersebut setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
2. Surat Teguran tidak diterbitkan terhadap Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.
3. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran, Pejabat segera menerbitkan Surat Paksa.
4. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat 2 kali 24 jam sejak Surat Paksa diberitahukan kepadanya, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

5. Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan apabila :

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
  - b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.
  - c. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
  - d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara.
  - e. Terjadinya penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.<sup>15</sup>
6. Apabila terhadap Penanggung Pajak dilakukan Penagihan Seketika dan Sekaligus, kepada Penanggung Pajak yang bersangkutan dapat diterbitkan Surat Paksa tanpa menunggu jatuh tempo atau tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21 hari sejak Surat Teguran di terbitkan.
7. Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, Pejabat segera melaksanakan pengumuman lelang.
8. Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pengumuman lelang, Pejabat segera melakukan penjualan barang sitaan Penanggung Pajak melalui Kantor lelang.

<sup>15</sup> H. Moeljo Hadi, **Op.cit.**, hlm. 41.  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

## BAB III

### KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN KOTA

#### A. Gambaran Umum

##### 1. Sejarah Singkat

Pada zaman penjajahan Belanda, Kantor Pelayanan Pajak dinamakan Kantor Belasting dan kemudian berubah menjadi Kantor Inspeksi Keuangan. Kemudian berubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak yang induk organisasinya Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia. Tahun 1976 di Sumatera Utara berdiri tiga Kantor Inspeksi Pajak, yaitu :

- a. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan.
- b. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara.
- c. Kantor Inspeksi Pajak Siantar.

Tahun 1978 Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dipecah menjadi dua, yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, maka dirasa perlu adanya tambahan kantor untuk melayani masyarakat dalam membayar pajak. Oleh karena itu didirikan Kantor Inspeksi Pajak Medan Barat.

Selanjutnya untuk lebih memantapkan nilai pelayanan kepada masyarakat, maka berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 25 Maret 1989 No. 267/KMK.01/1989, telah diadakan perubahan menyeluruh pada struktur Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup Reorganisasi Kantor Inspeksi Pajak (KIP) diganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan juga dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 443/KMK.03/2001 dan No. 58/KMK.03/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 tentang pembagian wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak. Untuk itu Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur dibagi menjadi dua KPP, yaitu KPP Medan Timur dan KPP Medan Kota. Dengan adanya pembagian ini, maka ruang lingkup wilayah kerja KPP Medan Kota meliputi :

- a. Kecamatan Medan Kota.
- b. Kecamatan Medan Amplas,
- c. Kecamatan Medan Barat
- d. Kecamatan Medan Johor.

Kantor Pelayanan Pajak selanjutnya dalam keputusan ini disebut KPP adalah Instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah Kepala Kantor Wilayah. Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota Medan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor. Dimana Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota mempunyai fungsi melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif, dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan wadah bagi sekelompok yang bekerja sama dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Struktur organisasi menyediakan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah


3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/24

tugas, wewenang dan tanggungjawab sesuai jabatannya. Hubungan kerja dalam organisasi dituangkan dalam struktur organisasi yang merupakan gambaran sistematis tentang hubungan kerja dari orang-orang yang menggerakkan organisasi dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Struktur organisasi diharapkan akan dapat memberikan gambaran tentang pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab serta hubungan antar bagian berdasarkan susunan tingkat hirarkhi. Struktur organisasi juga diharapkan akan dapat menetapkan sistem hubungan dalam organisasi yang menghasilkan tercapainya komunikasi, koordinasi dan integrasi secara efisien dan efektif dari segenap kegiatan organisasi baik vertikal maupun horizontal.

Pada prinsipnya struktur organisasi yang digunakan tergantung pada ukuran besarnya dan jenis organisasi serta banyaknya jumlah staf dalam organisasi serta tingginya tingkat kerumitan dalam operasional organisasi. Berikut ini penulis menyajikan struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota Medan :

**GAMBAR 1**  
**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN MEDAN KOTA**



**Sumber : KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN KOTA**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/3/24

Access From (repository.uma.ac.id)7/3/24

Berikut ini dijelaskan mengenai tugas, wewenang dan tanggungjawab setiap seksi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota Medan :

## 1. Sub Bagian Umum

Sub bagian umum mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Pengurusan Tata Usaha dan Kepegawaian.
- 2) Pengurusan Keuangan.
- 3) Pengurusan Rumah Tangga dan perlengkapan.

Sub bagian umum terdiri dari tiga koordinator pelaksana, yaitu :

- 1) Koordinator Pelaksana Tata Usaha dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan Urusan Tata Usaha, Kepegawaian dan laporan.
- 2) Koordinator Pelaksana Keuangan, mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- 3) Koordinator Rumah Tangga, mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

## 2. Seksi Pengolahan data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai fungsi, yaitu :

- 1) Pengumpulan dan pengolahan data.
- 2) Penyajian informasi.
- 3) Penggalian potensi pajak.
- 4) Ekstensifikasi Wajib Pajak.

Seksi Pengolahan data dan Informasi terdiri dari :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/3/24

- 1) Korlak data masukan dan data keluaran, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha data masukan dan data keluaran serta mengecek kelengkapan dan kebenaran formal data masukan dan data keluaran.
- 2) Korlak pengolahan data dan penyajian informasi, mempunyai tugas melakukan urusan pengolahan data dan penyediaan informasi.
- 3) Korlak penggalian potensi pajak dan eksistensi pajak, mempunyai tugas melakukan urusan penggalian potensi pajak dan mencari data untuk ekstensifikasi Wajib Pajak serta penyusunan monografi pajak.

### 3. Seksi Tata Usaha Perpajakan.

Seksi Tata Usaha perpajakan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Wajib Pajak, penerimaan dan pengecekan Surat pemberitahuan, serta penerbitan Surat Ketetapan Pajak. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi ini mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Melakukan urusan penatausahaan pendaftaran, pemindahan dan pencabutan identitas Wajib Pajak.
- 2) Penerimaan dan penelitian Surat Pemberitahuan pajak dan surat Wajib Pajak lainnya.
- 3) Kearsipan berkas Wajib Pajak serta penerbitan Surat Ketetapan Pajak.

Seksi Tata Usaha perpajakan terdiri dari :

- 1) Korlak pendaftaran Wajib pajak, mempunyai tugas melakukan urusan pendaftaran Wajib Pajak dan penyampaian Surat Pemberitahuan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/3/24

- 2) Korlak Surat Pemberitahuan Pajak, mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan.
- 3) Korlak Ketetapan dan Kearsipan Wajib Pajak, mempunyai tugas melakukan urusan penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan pengecekan Surat Pemberitahuan.

#### 4. Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi ini mempunyai fungsi :

- 1) Pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa Pajak Penghasilan Orang pribadi.
- 2) Penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa pajak Penghasilan Orang Pribadi.
- 3) Penelaah dan penyusunan laporan efektifitas pembayaran masa Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
- 4) Verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan tidak memasukkan SPT.
- 5) Pengurusan fiskal luar negeri.

Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi terdiri dari :

- 1) Korlak Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Orang Pribadi, mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan serta memantau penyusunan laporan efektifitas pembayaran masa

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/3/24

2) Korlak Verifikasi Pajak Orang Pribadi, mempunyai tugas melakukan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan Wajib Pajak yang tidak memasukkan Surat Pemberitahuan.

#### 5. Seksi Pajak Penghasilan Badan.

Seksi Pajak Penghasilan Badan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan masa, memantau dan menyusun laporan pembayaran masa serta melakukan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan badan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi ini mempunyai fungsi :

- 1) Pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa Pajak Penghasilan badan.
- 2) Penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan badan.
- 3) Verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan badan, Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan yang tidak memasukan SPT.

Seksi Pajak Penghasilan Badan terdiri dari :

- 1) Korlak Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Badan, mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan, pemantauan, pembayaran masa, penelaahan, penyusunan laporan efektifitas pembayaran masa, urusan penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa Badan.

2) Korlak Verifikasi Pajak Penghasilan Badan, mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan masa dan tahunan pemotong dan pemungut Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan memasukkan Surat Pemberitahuan.

#### 6. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan

Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan pemotong dan pemungut Pajak Penghasilan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi ini mempunyai fungsi :

- 1) Pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa atau pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan.
- 2) Penerimaan, Penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan atas pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan.
- 3) Penelaahan dan penyusunan laporan efektifitas pembayaran masa atas pemotongan Pajak Penghasilan.
- 4) Verifikasi atas Surat pemberitahuan Masa dan Tahunan atau pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan tidak memasukkan Surat Pemberitahuan Tahunan.
- 5) Melakukan pemeriksaan sederhana berdasarkan kriteria yang ditentukan.

Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan ini terdiri dari :

- 1) Korlak Pengawasan Pembayaran Masa Pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan, mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan, pemantauan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/24

pembayaran masa, urusan penerimaan dan pengecekan Surat pemberitahuan pajak karyawan, rekaman, sewa, bunga, deviden dan royalti.

- 2) Korlak Verifikasi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan, mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan karyawan, rekaman, sewa, bunga deviden dan royalti Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan tidak memasukkan Surat Pemberitahuan.

7. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

Seksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa, melakukan urusan konfirmasi faktur pajak, serta melakukan penelitian SPT Masa PPN, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi ini mempunyai tugas :

- 1) Pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa PPN, PPnBM dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL).
- 2) Penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa PPN, PPnBM dan PTLL).
- 3) Konfirmasi faktur pajak.
- 4) Verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa PPN, PPnBM, PTLL, Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak terdaftar dan yang tidak memasukkan Surat Pemberitahuan

Masa

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/24

Seksi PPN dan PTLL ini terdiri dari :

- 1) Korlak PPN Industri, mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa, menelaah dan menyusun laporan perkembangan PKP dan kepatuhan memasukkan Surat Pemberitahuan Masa serta melakukan konfirmasi kepada sektor industri.
- 2) Korlak PPN Perdagangan, mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan masa, memantau dan menatausahakan pembayaran masa, menelaah dan menyusun laporan perkembangan PKP dan kepatuhan Surat Pemberitahuan Masa serta melakukan konfirmasi faktur pajak pada sektor perdagangan.
- 3) Korlak PPN Jasa dan PTLL, mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan, penatausahaan dan pengecekan SPT Masa, memantau dan menatausahakan pembayaran masa, menelaah dan menyusun laporan perkembangan PKP tidak langsung lainnya.
- 4) Korlak Verifikasi PPN dan PTLL, mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi Surat Pemberitahuan Masa PPN, PPnBM, PTLL, PKP yang tidak terdaftar dan tidak memasukkan Surat Pemberitahuan Masa.

## 8. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha utang pajak dan penagihan Wajib Pajak. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi ini mempunyai

fungsi :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/24

- 1) Melakukan urusan piutang pajak, penagihan, penundaan dan angsuran.
- 2) Pembuatan usulan penghapusan piutang pajak.
- 3) Penyiapan surat teguran dan pengurusan penagihan paksa.

Seksi Penagihan terdiri dari :

- 1) Korlak Tata Usaha Piutang Pajak, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha piutang dan tunggakan pajak.
- 2) Korlak Penagihan, mempunyai tugas mempersiapkan teguran dan melakukan penagihan paksa.

9. Seksi Penerimaan dan Keberatan.

Seksi Penerimaan dan Keberatan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha penerimaan, restitusi, rekonsiliasi pembayaran pajak dan penyelesaian keberatan serta perselisihan pajak. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi ini mempunyai fungsi :

- 1) Melakukan urusan rekonsiliasi penerimaan, pengolahan dan penyaluran Surat Setoran Pajak serta perhitungan pajak.
- 2) Penyiapan Surat Keputusan Pengembalian dan Kelebihan Pembayaran Pajak dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
- 3) Penyelesaian keberatan dan uraian banding, pembedulan Surat Ketetapan, serta pengurangan sanksi.

Seksi Penerimaan dan Keberatan Pajak terdiri dari :

- 1) Korlak Tata Usaha Penerimaan Pajak dan Restitusi, mempunyai tugas untuk melakukan urusan tata usaha penyusunan laporan penerimaan pajak, pembukuan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

restitusi, membuat register pemindahbukuan, mengelola dan menatausahakan bermacam-macam penerimaan pajak dan Surat Perintah Membayar Kelebihan pajak.

- 2) Korlak Rekonsiliasi, mempunyai tugas melakukan urusan rekonsiliasi penerimaan pajak, pengolahan dan penyaluran Surat Setoran Pajak serta surat perhitungan pajak.
- 3) Korlak Keberatan Pajak Penghasilan, mempunyai tugas melakukan urusan penyelesaian keberatan dan perselisihan Pajak Penghasilan.
- 4) Korlak Keberatan PPN dan PTL, mempunyai tugas melakukan urusan penyelesaian keberatan dan perselisihan PPN dan PPNBM dan PTL.

#### 10. Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP-4)

KP4 mempunyai tugas melakukan urusan penyuluhan, pelayanan konsultasi perpajakan kepada masyarakat, pengamatan potensi perpajakan wilayah, pembuatan monografi pajak dan membantu Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dalam memberikan pelayanan perpajakan kepada masyarakat serta urusan rumah tangga, kepegawaian dan keuangan.

### **B. Mekanisme Penagihan Pajak**

Mekanisme penagihan pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan di luar Wilayah yang berwenang menerbitkan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota adalah sebagai berikut :

1. Surat Paksa yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Kota terhadap Orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak

di tempat tinggal, tempat usaha atau tempat lain yang memungkinkan.

2. Surat Paksa yang diterbitkan oleh KPP Medan Kota terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita pajak kepada pengurus, kepala perwakilan cabang, Penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, ditempat tinggal mereka maupun ditempat lain yang memungkinkan, atau pegawai tetap di tempat kedudukan atau usaha badan yang bersangkutan.
3. Dalam hal Surat Paksa harus dilaksanakan di luar wilayah kerja KPP Medan Kota, dimana harus meminta bantuan kepada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa.
4. Kepala KPP yang dimintakan bantuan, wajib membantu KPP Medan Kota.

Dalam hal objek sita berada di luar wilayah KPP Medan Kota, yang menerbitkan Surat Paksa adalah Kepala KPP yang dimintakan bantuan untuk menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan atas objek sita dimaksud, kecuali atas pelaksanaan Surat Paksa permintaan maupun lelang. Jika letak objek sita berjauhan dengan tempat kedudukan Kepala KPP Medan Kota tetapi masih berada dalam wilayah kerjanya, Kepala KPP Medan Kota wajib menerbitkan Surat perintah melaksanakan penyitaan.

Tindakan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota yang meminta bantuan dalam rangka penagihan dengan menggunakan Surat Paksa adalah sebagai berikut :

1. Menyampaikan Surat Permintaan bantuan pelaksanaan Surat Paksa dengan disertai Surat Paksa berikut salinannya, serta informasi data mengenai Wajib Pajak kepada Kepala KPP yang dimintakan bantuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumbagut I (Kanwil DJP Sumbagut I) yang wilayah

kerjanya meliputi tempat kedudukan KPP Medan Kota dan KPP yang dimintakan bantuan.

2. Dalam hal ini harus memuat data sebagai berikut :
  - a. Nama, alamat Nomor Objek Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak.
  - b. Jenis dan tahun pajak.
  - c. Besarnya pajak terutang.
  - d. Copy Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah menjadi dasar penagihan dengan Surat Paksa dimaksud.
  - e. Copy tanda terima STP, SKPKB dan SKPKBT.
  - f. Bank/Kantor Pos tempat pembayaran pajak terutang.
  - g. Catatan ringkas objek sita dan data yang berkaitan dengan Wajib Pajak.
3. Menerima pemberitahuan tentang pelaksanaan Surat Paksa beserta dokumennya dari Kepala KPP yang diminta bantuan untuk dicatat dalam buku pengawasan penagihan yang selanjutnya digabung dengan berkas penagihan.
4. Menyampaikan Surat Permintaan Bantuan untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan disertai salinan Surat Paksa dan data objek sita selengkap-lengkapannya kepada Kepala KPP yang dimintakan bantuan dengan tembusan Kepala Kanwil DJP Sumbagut I yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan KPP

5. Menerima pemberitahuan pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan penyitaan (SPMP) dan Berita Acara Pelaksanaan Sita dari Kepala KPP yang dimintakan bantuan untuk dicatat dalam buku pengawasan penagihan yang selanjutnya digabungkan dengan berkas penagihan.
6. Menyampaikan surat permintaan bantuan untuk melaksanakan lelang disertai foto copy Berita Acara Pelaksanaan Sita kepada Kepala KPP yang dimintakan bantuan dengan tembusan Kepala Kanwil DJP Sumbagut I yang wilayah kerjanya meliputi kedudukan KPP Medan Kota dan KPP yang dimintakan bantuan.
7. Menerima pemberitahuan pelaksanaan lelang dan Berita Acara Lelang dari Kepala KPP yang dimintakan bantuan.

Tindakan yang dilakukan oleh Kepala KPP yang dimintakan bantuan dalam rangka penagihan pajak dengan Surat Pada adalah sebagai berikut :

- a. Menerima Surat permintaan bantuan pelaksanaan Surat Paksa serta informasi data Wajib Pajak.
- b. Melaksanakan Surat Paksa dan memberitahukan tindakan yang telah dilakukan disertai dokumen pelaksanaan Surat Paksa kepada Kepala KPP Medan Kota dengan tembusan kepada Kepala Kanwil DJP Sumbagut I meliputi tempat kedudukan Kepala KPP yang dimintakan bantuan.
- c. Menerima surat permintaan bantuan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).
- d. Menerbitkan SPMP.
- e. Melaksanakan SPMP dan memberitahukan pelaksanaan SPMP dengan dilengkapi Berita Acara Pelaksanaan Sita kepada Kepala KPP yang diminta bantuan dengan tembusan Kepala Kanwil DJP Sumbagut I yang wilayah kerjanya meliputi Kepala

KPP yang diminta bantuan.  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

- f. Menerima Surat Permintaan Bantuan untuk melakukan proses lelang.
- g. Melaksanakan dan memberitahukan pelaksanaan lelang kepada Kepala KPP Medan Kota dengan tembusan Kepada Kepala Kanwil DJP Sumbagut I, yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan KPP yang diminta bantuan dan KPP Medan Kota.

Jika dalam suatu kota terdapat beberapa KPP, maka KPP Medan Kota selaku pejabat yang menerbitkan Surat Paksa dapat memerintahkan Jurusita Pajaknya untuk melaksanakan Surat Paksa terhadap Wajib Pajak Penanggung Pajak dan melaksanakan penyitaan maupun lelang terhadap objek sita yang berada di luar wilayah kerjanya. Kepala Kantor Pelayanan Pajak selaku yang menerbitkan Surat Paksa wajib memberitahukan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi pelaksanaan Surat Paksa, penyitaan maupun lelang atas objek sita berada, dengan menggunakan formulir surat yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak.

Dalam hal penyitaan atas harta kekayaan Penanggung Pajak berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu disimpan pada bank yang berada di luar Wilayah kerja Kepala KPP Medan Kota, maka Kepala KPP tersebut wajib meminta bantuan kepada Kepala KPP yang wilayah kerjanya meliputi bank tempat objek sita disimpan. Adapun tindakan yang dilaksanakan oleh Kepala KPP Medan Kota adalah :

- 1) Menyampaikan Surat permintaan bantuan pemblokiran dengan dilampiri salinan Surat Paksa dan objek sita kepada kepala KPP yang dimintai bantuan dengan tembusan kepada Kepala Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan KPP yang dimintai bantuan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

- 2) Menerima berita acara pemblokiran dari KPP yang dimintai bantuan.
- 3) Memerintahkan kepada Penanggung Pajak untuk memberi kuasa kepada bank agar memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan pada bank tersebut kepada Jurusita Pajak.
- 4) Mengajukan permohonan kepada Gubernur Bank Indonesia melalui Menteri Keuangan untuk memerintahkan bank memberitahukan saldo kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank yang bersangkutan dalam hal Penanggung Pajak tidak memberi kuasa kepada bank.
- 5) Menyampaikan surat permintaan bantuan untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan kepada Kepala KPP yang dimintai bantuan.
- 6) Menyampaikan surat permintaan bantuan untuk pelaksanaan pemindahbukuan.

### **C. Sistematika Pengawasan Penagihan Pajak**

Sistematika penagihan pajak yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota terhadap penagihan pajak dilakukan melalui penyampaian Surat Paksa (SP), penyampaian Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), pelaksanaan lelang, pemblokiran rekening bank dan pencegahan. Berikut ini disajikan tabel pelaksanaan Pengawasan penagihan pajak yang dilakukan oleh Jurusita Pajak Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota selama tahun 2005 sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Pelaksanaan Penagihan Pajak**  
**Tahun Pajak 2005**

No.	Kegiatan	Produksi
1.	Penyampaian SP	632 SP
2.	Penyampaian SPMP	29 SPMP
3.	Pelaksanaan lelang	-
4.	Pemblokiran	-
5.	Pencegahan	3 orang

Sumber : **Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota Medan.**

Adapun pengawasan yang dilakukan dalam penagihan pajak dilakukan terhadap :

1. Pencairan tunggakan pajak.
2. Penagihan aktif.

#### Ad.1. Penagihan tunggakan pajak

Pada tahun 2004 tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota sebesar Rp 34,723 milyar dan realisasi pencairannya sebesar Rp. 19,764 milyar (56,92 %). Kemudian di tahun 2005 tunggakan pajak sebesar Rp 50,05 milyar dan telah dicairkan sebesar Rp 41,10 milyar (82,11 %). Bila dilihat data MP3 (Monitoring Pengawasan & Penerimaan Pajak) Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota, untuk tahun pajak 2005 realisasi penerimaan pajaknya adalah sebesar Rp 364,07 milyar dengan target awal sebesar Rp 339,88 milyar. Dengan realisasi sebesar Rp 364,07 milyar tersebut, kontribusi penerimaan dari pencairan tunggakan pajak selama tahun 2005 dapat dilihat pada Tabel 2 berikut :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/3/24

Tabel 2  
Kontribusi Pencairan Tunggal Pajak  
(dalam ribuan)

Bulan	Pencairan Tunggal Pajak	
	Atas SKP sebelum tahun 2005 (Rp)	Atas SKP selama Tahun 2005 (Rp)
Januari	2.295.451	0
Februari	1.328.017	123.874
Maret	24.080.216	2.997
April	1.655.159	10
Mei	1.796.198	84
Juni	637.868	1.995
Juli	2.541.034	9.661
Agustus	847.511	14.253
September	2.247.829	9.830
Oktober	1.041.219	43.378
Nopember	1.843.385	290.230
Desember	295.131	3.914
Jumlah per kategori	40.609.018	500.226
Jumlah seluruhnya		41.109.244
Realisasi Penerimaan 2005		364.068.922
Persentase		11,29 %

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota Medan.

## 2. Penagihan Aktif.

Kegiatan penagihan aktif selama tahun 2005 yang dilakukan oleh 2 orang Jurusita

Pajak Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3.  
Kegiatan Penagihan Aktif

No.	Kegiatan	Target	Produksi	%
1.	Penyampaian SP	288 SP	632 SP	219,4
2.	Penyampaian SPMP	72 SPMP	29 SPMP	40,3
3.	Pelaksanaan lelang	4 x	-	0
4.	Pemblokiran	12 WP	-	0
5.	Pencegahan	4 orang	3 orang	75,0

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota Medan.

Dari Tabel 3 tersebut terlihat bahwa ada sebagian kegiatan yang melebihi target dan sebagian lainnya dibawah target. Kegiatan yang tidak mencapai target adalah penyampaian SPMP, pelaksanaan lelang, pemblokiran dan pencegahan. Adanya kegiatan yang tidak mencapai target/ standar prestasi adalah masalah utama dalam kegiatan penagihan aktif. Penyampaian SP dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4.  
Penyampaian Surat Paksa

No.	Disampaikan Kepada	Jumlah SP	%
1.	Penanggung Pajak	47	7,5
2.	Pegawai/Keluarga Penanggung Pajak	110	17,5
3.	Dimasukkan ke Kotak Pos/ Bawah Pintu	98	15,0
4.	Kantor Lurah	379	60,0

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota Medan.

Penyampaian SP secara langsung kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak hanya sebesar 7,5 %. Padahal penyampaian secara langsung inilah yang potensial dapat dcairkan menjadi penerimaan. Hal ini merupakan akibat dari sulitnya menjumpai Wajib Pajak atau Penanggung Pajak secara langsung. Ini berarti secara umum Wajib Pajak atau Penanggung Pajak cenderung menghindari dari Petugas Pajak khususnya Jurusita Pajak.

#### **D. Hambatan-Hambatan Proses Penagihan Pajak**

Hambatan-hambatan proses penagihan pajak yang dihadapi Juru Sita Pajak adalah :

1. Jurusita Pajak tidak diperbolehkan masuk rumah.

Pada waktu pelaksanaan penyitaan, Jurusita Pajak tidak dapat masuk atau tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah Wajib Pajak/ Penanggung Pajak yang barang-barangnya akan disita.

2. Jurusita Pajak tidak diperbolehkan menyita barang Penanggung Pajak.

Jurusita Pajak diizinkan masuk ke dalam rumah, tetapi tidak diperkenankan menyita barang-barang milik Penanggung Pajak.

3. Penanggung Pajak atau wakilnya tidak mau menandatangani Berita Acara Sita.

Berita Acara Sita (KP RIKPA 4.13) dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pajak, para saksi dan Penanggung Pajak atau wakilnya yang bertindak sebagai penyimpanan barang. Berita Acara Sita yang diserahkan kepada Penanggung Pajak ditolak oleh Penanggung Pajak atau wakilnya untuk ditandatangani.

4. Pembuktian barang-barang yang bukan milik Penanggung Pajak.

Pada waktu melakukan penyitaan, bahwa Penanggung Pajak menyatakan bahwa sebagian barang-barang yang disita tersebut bukan miliknya.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi peranan pengawasan penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota Medan, maka akan ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme penagihan pajak melalui surat paksa yang diterapkan Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota dimulai sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No19 tahun 1997 dan Undang Undang No. 19 tahun 2000. Dimana dalam pelaksanaan penagihan pajak tersebut dimulai dari Surat Paksa, Surat Pelaksanaan Melakukan Penyitaan, Lelang, Pemblokiran rekening bank, dan pencegahan dan penyanderaan. Hal ini dilakukan agar hutang pajak yang terhutang dapat ditagih atau dilakukan pelunasan oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
2. Sistematika pengawasan penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota Medan, yang dilakukan terhadap pencairan tunggakan pajak dan penagihan aktif masih belum optimal. Hal itu terbukti dari pencairan tunggakan hanya sebesar 11,29 %, hal ini disebabkan karena penanggung pajak cenderung melakukan penundaan pelunasan hutang pajak, tidak lengkapnya alamat penanggung pajak sehingga tidak ditemukan objek sita serta kurangnya tenaga juru sita yang ada di KPP Medan Kota.
3. Hambatan-hambatan proses penagihan pajak yang dihadapi Juru Sita Pajak adalah :
  - a. Jurusita Pajak tidak diperbolehkan masuk rumah.
  - b. Jurusita Pajak tidak diperbolehkan menyita barang Penanggung Pajak.

- c. Penanggung Pajak atau wakilnya tidak mau menandatangani Berita Acara Sita.
- d. Pembuktian barang-barang yang bukan milik Penanggung Pajak.

## **B. Saran**

Berikut ini penulis menyajikan saran yang mungkin ada manfaatnya dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota.

1. Sebaiknya dalam pengawasan terhadap pencairan pajak tunggakan lebih diperketat, khususnya terhadap penanggung pajak yang melakukan penundaan pembayaran hutang pajak, dan terhadap alamat Penanggung Pajak harus benar-benar diteliti kembali artinya alamat harus lengkap dan jelas, serta jumlah pegawai Juru Sita harus ditambah disesuaikan dengan luas wewenang kerjanya.
2. Sebaiknya Jurusita Pajak terlebih dahulu meminta izin untuk masuk ke dalam rumah tersebut guna melaksanakan tugasnya. Jika Penanggung Pajak menolak memberikan izin atau memberi izin tetapi menolak untuk dilakukan penyitaan, maka sebaiknya dimintakan bantuan pihak kepolisian untuk dapat melaksanakan penyitaan.
3. Jika Penanggung Pajak atau wakilnya menolak untuk ikut menandatangani Berita Acara Sita maka Jurusita Pajak sebaiknya diambil tindakan sebagai berikut :
  - a. Memberitahukan kepada Kepolisian dan meminta bantuan agar dapat memantu menjaga agar tidak ada barang-barang sitaan yang hilang.
  - b. Jurusita Pajak dapat membawa barang-barang sitaan tersebut (sebagian atau seluruhnya) ke tempat titipan yang baik.
  - c. Berita Acara Sitaan secara hukum dianggap sah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abas Kartadinata, **Akuntansi dan Analisa Biaya**, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 2001.
- H. Moeljo Hadi, **Dasar-Dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Oleh Juru Sita Pajak Pusat dan Daerah**, Edisi Revisi, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- , **Modul Selayang Pandang Penagihan Pajak Negara**, Departemen Keuangan, BPLK, Pusdiklat Perpajakan, 2000.
- H. Bohari, **Pengantar Hukum Pajak**, Edisi Revisi, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Djoned Gunadi M., **Penagihan Pajak, Prosedur Angsuran, Penundaan dan Penghapusan Utang Pajak**, Penerbit Pusat Pendidikan dan latihan Perpajakan, Jakarta, 2001.
- Mardiasmo, **Perpajakan**, Edisi Revisi, Penerbit Andi Yogyakarta, 2003.
- Muda Markus, **Perpajakan Indonesia**, Edisi Kelima, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2005.
- Mulyadi dan Kanaka Puradireja, **Auditing**, Buku Satu, Edisi I, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 1999.
- R. Santoso Brotodihardjo, **Pengantar Hukum Pajak**, Edisi IV, PT. Penerbit Eresco, Bandung, 2000.
- T. Agus Priyono Waluyo, **Modul Lelang**, Proyek Pendidikan dan Latihan Pegawai, Jakarta, 2000.
- Husein Umar, **Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis**, Edisi Baru Cetakan Kelima, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- S. Nasution dan M. Thomas, **Penuntun Membuat Thesis, Skripsi, Disertasi, Makalah**, Edisi VII, Penerbit Jemmars, Bandung, 1995.
- Pemerintah Republik Indonesia, **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997, Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa**.
- Direktorat Jenderal Pajak, **Pedoman Tata Usaha Piutang dan Penagihan Pajak**, Penerbit Direktorat Jenderal Pajak, 2000.